

## **Analisis Kaidah Fikih Akad Qard terhadap Praktik Pinjaman Online dalam Aplikasi BAF Pradana Syariah**

**Sovi Selpiana Irawan**  
*STISNU Cianjur*  
[ssirawan54@gmail.com](mailto:ssirawan54@gmail.com)

### **ABSTRAK**

Seiring dengan perkembangan teknologi, praktik pinjaman kini dapat dilakukan secara online, termasuk melalui aplikasi seperti BAF Pradana Syariah. Namun, penting untuk menganalisis apakah aplikasi ini benar-benar mematuhi prinsip-prinsip syariah dengan menggunakan perspektif kaidah fikih akad qardun. Penelitian ini bertujuan untuk memahami praktik pinjaman online di aplikasi BAF Pradana Syariah dan menganalisis praktik pinjaman online tersebut berdasarkan kaidah fikih akad qardun. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan teknik studi kepustakaan (*library research*), yang melibatkan referensi kaidah fikih mengenai akad qardun. Analisis data dilakukan dengan memeriksa praktik pinjaman online di BAF Pradana Syariah melalui perspektif kaidah fikih akad qardun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada dua sistem utama dalam praktik pinjaman online di aplikasi BAF Pradana Syariah. *Pertama*, pengisian data diri, yaitu peminjam harus mengisi data diri sesuai dengan KTP dan melengkapi persyaratan yang ditetapkan oleh BAF Pradana Syariah. *Kedua*, pengajuan pinjaman, yaitu peminjam memasukkan nominal pinjaman dan tenor yang diinginkan, lalu aplikasi akan menampilkan tagihan beserta bunga yang harus dibayar setiap bulan. Berdasarkan analisis terhadap keempat kaidah fikih akad qardun, penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik pinjaman online di aplikasi BAF Pradana Syariah mengandung unsur riba. Hal ini menunjukkan bahwa praktik pinjaman dalam aplikasi tersebut tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, mengingat adanya bunga dan keuntungan yang terlibat dalam proses pinjaman.

**Kata Kunci :** Kaidah Fikih, Akad Qardun, Online, BAF, Pradana Syariah.

### **Analysis of the Legal Maxim of the Qard Contract on the Practice of Online Loans in the BAF Pradana Syariah Application.**

### **ABSTRACT**

With the advancement of technology, loan practices can now be conducted online, including through applications like BAF Pradana Syariah. However, it is important to analyze whether this application truly adheres to Shariah principles by using the

perspective of legal maxim concerning the *qardun* contract. This study aims to understand the online loan practices in the BAF Pradana Syariah application and analyze these practices based on the legal maxim of the *qardun* contract. The research method used is descriptive, utilizing a library research technique that involves references to legal maxim regarding the *qardun* contract. Data analysis is conducted by examining online loan practices in BAF Pradana Syariah through the perspective of legal maxim concerning the *qardun* contract. The research findings show that there are two main systems in the online loan practices within the BAF Pradana Syariah application. First, the personal data entry, where the borrower must fill out their personal information according to their ID card and complete the requirements set by BAF Pradana Syariah. Second, the loan application, where the borrower enters the desired loan amount and term, and the application displays the monthly bill along with the interest to be paid. Based on the analysis of the four legal maxim of the *qardun* contract, this research concludes that the online loan practices in the BAF Pradana Syariah application contain elements of *riba* (interest). This indicates that the loan practices in the application are not fully compliant with Shariah principles, considering the involvement of interest and profit in the loan process.

**Keywords :** Legal Maxim, Qardun Contract, Online, BAF, Pradana Syariah.

## PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk sosial yang saling berinteraksi dan memerlukan satu sama lain dalam kehidupan masyarakat. Dalam Islam, diajarkan tentang bermuamalah, yaitu aktivitas tukar menukar barang atau layanan yang memberikan manfaat dengan cara-cara yang diatur, seperti jual beli, sewa menyewa, upah mengupah, pinjam meminjam, dan usaha lainnya.<sup>1</sup>

Dalam kehidupan sehari-hari, kemajuan teknologi memberikan kemudahan bagi kita dalam mengakses berbagai hal untuk memenuhi kebutuhan. Segala sesuatu kini dapat dijangkau hanya melalui genggaman tangan. Kondisi ini mendorong meningkatnya pola konsumsi masyarakat. Jika pola konsumtif ini tidak diimbangi dengan pendapatan per kapita yang memadai, masyarakat dapat terjebak dalam praktik utang piutang. Seiring perkembangannya, masyarakat modern kini dimudahkan dengan proses pinjam meminjam yang sangat mudah diakses dan cepat meskipun memiliki risiko tinggi. Kegiatan pinjam-meminjam uang telah berlangsung sejak uang dikenal sebagai alat

---

<sup>1</sup> Zakiyah Aisyah, *Analisis Hukum Islam Terhadap Mekanisme Kredit Online*, (Hukum Perdata Islam), (Surabaya: Fakultas Hukum, 2019) hlm. 10.

pembayaran, dan hampir semua lapisan masyarakat menganggapnya penting untuk mendukung kegiatan ekonomi serta meningkatkan taraf hidup mereka.<sup>2</sup>

Sebelum hadirnya teknologi pinjam meminjam secara online, masyarakat harus mengajukan pinjaman melalui bank atau lembaga keuangan lainnya dengan mengikuti serangkaian prosedur yang cukup panjang, dan memerlukan waktu yang tidak sebentar hingga dana dapat diterima. Namun, perkembangan teknologi di bidang keuangan kini ditandai dengan munculnya aplikasi fintech. Masyarakat yang ingin meminjam uang dapat melakukannya dengan mudah hanya dengan mengunduh aplikasi atau mengakses situs web yang menyediakan layanan pinjaman.

Kemudahan ini menjadi daya tarik tersendiri, sehingga banyak yang lebih memilih pinjaman online daripada melalui bank, yang prosedurnya relatif memakan waktu lebih lama. Perbedaan antara keduanya cukup mencolok, di mana bank biasanya mencairkan dana dalam 7 hingga 14 hari kerja, sedangkan pinjaman online bisa dicairkan dalam 2 jam hingga 3 hari kerja. Dengan melihat kecepatan aksesnya, pinjaman online tentu menjadi pilihan bagi masyarakat, meskipun di sisi lain terdapat konsekuensi yang harus diperhitungkan.

Di Indonesia, terdapat berbagai jenis pinjaman berbasis online yang mudah ditemukan. Beberapa yang paling populer dan sering digunakan oleh masyarakat antara lain: BAF, Kredit Pintar, Dana Rupiah, Pinjaman Uang Kilat, Tunai Kita, Pinjam Yuk, Kredivo, Jualo, Uang Teman, UKU, dan masih banyak lagi. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per tanggal 19 Februari 2020, terdapat 161 perusahaan fintech yang terdaftar dan berizin, dengan layanan yang telah mencatat lebih dari 9 juta transaksi untuk lebih dari 3 juta orang di seluruh Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak masyarakat yang memilih menggunakan pinjaman online karena dianggap cepat dan praktis.

Islam adalah agama yang memiliki ajaran yang sangat lengkap dan komprehensif. Tidak hanya mengatur hubungan antara manusia dengan Penciptanya, tetapi juga mengatur hubungan antar sesama manusia (*hablum minan-nas*).<sup>3</sup> Dalam ajaran Islam,

---

<sup>2</sup> M. Bahsan, *Hukum Jamiman dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008) Hal. 1.

<sup>3</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), Hal. 1

aktivitas sosial dalam kehidupan bermasyarakat merupakan salah satu kewajiban yang dianjurkan. Melalui interaksi ini, umat manusia diperintahkan untuk saling bekerja sama, saling membantu, dan saling menolong. Tujuan dari hal ini adalah untuk meringankan beban sesama Muslim dan menciptakan solidaritas di antara mereka.<sup>4</sup> Salah satu bentuk saling membantu terhadap sesama adalah memberikan pinjaman uang kepada orang yang membutuhkan. Hal ini sebagaimana firman Allah :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ  
الْعِقَابِ

*Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. (Q.S.Al-Maidah: 2).*<sup>5</sup>

Dalam ayat tersebut, Islam mengajarkan cara menyelesaikan berbagai persoalan kehidupan. Dalam konteks syariah, salah satu hukum yang mengatur persoalan sehari-hari adalah hukum muamalah. Untuk memenuhi kebutuhan mendesak, Islam melalui hukum muamalahnya membolehkan praktik pinjam-meminjam dengan syarat wajib mengembalikan. Ahmad Azhar Basyir mengemukakan bahwa pinjam-meminjam adalah hal yang sering diperlukan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga Islam menetapkan aturan-aturan terkait hal ini. Islam hadir untuk mendorong orang yang mampu agar mau memberikan bantuan kepada saudara-saudaranya yang membutuhkan.<sup>6</sup>

Dengan demikian, memberikan utang atau pinjaman kepada orang yang membutuhkan merupakan amalan yang dihargai dan dianggap sebagai sunnah dalam Islam.<sup>7</sup> Dan utang tersebut bisa menjadi haram jika dilalaikan dan tidak dibayar. Dalam hukum muamalah, setiap orang yang meminjam sesuatu dari orang lain memiliki kewajiban untuk membayar utang tersebut. Oleh karena itu, tidak membayar utang

---

<sup>4</sup> Miruddin Bin Abdul Djalil, *Hukum Islam dalam Timbangan Akal dan Hikmah*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2001), Hal. 283.

<sup>5</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Al-Jumanatul Ali, 2004), Hal. 106.

<sup>6</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat*, (Hukum Perdata Islam), Edisi Revisi, (Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1993) Hal. 35

<sup>7</sup> Ahmad Idris Marzuki, *Responsifitas Hukum Islam telaah Fiqh Konseptual*, (Kediri: FBM HP CIPs Keluarga Besar Santri Jawa Barat Pon. Pes. Lirboyo, 2008), Hal. 52.

merupakan dosa, dan kelalaian dalam membayar utang juga dianggap sebagai bentuk penganiayaan.<sup>8</sup>

Kata "utang" dalam bahasa Arab adalah *al-qard*, yang merupakan bentuk masdar yang berarti "memutuskan." Menurut Muhammad Syafi'i Antonio, *qard* atau *qardl* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali, atau dengan kata lain, meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Berdasarkan penjelasan dalam UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, *qard* dalam Pasal 19 Huruf e adalah akad pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati. Sedangkan menurut fatwa MUI, *qard* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqridl*) yang memerlukan, dengan kewajiban nasabah untuk mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik pinjaman online syariah pada aplikasi BAF Pradana Syariah dan untuk menganalisis kaidah fikih *akad qard* dalam konteks praktik pinjaman online di aplikasi tersebut.

## LITERATURE REVIEW

Terdapat sejumlah penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian saat ini, tapi terdapat perbedaannya yang signifikan dengan penelitian saat ini sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut :

No	Nama Peneliti / Tahun / Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Siti Kholifah/2019/ Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Transaksi Financial Technology 11 (Fintech) Pada Layanan Peer To	Sama-sama meneliti mengenai Pinjaman online	Penelitian terdahulu banyak membahas bagaimana tinjauan hukum islam mengenai Transaksi Financial Technology (Fintech), sedangkan penelitian ini lebih membahas mengenai analisis kaidah fikih <i>aqad qardh</i> .

<sup>8</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), Hal. 95.

	Peer Lending Syariah (Studi Pada Layanan Pinjaman Online PT. Investree Radhika Jaya)” (2019)		
2.	Gusti Herman/ 2020/ dengan judul Peran Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Pinjaman Online Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Berbasis Online Menurut Peraturan OJK Nomor 77 / Pojk. 01 / 2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Studi OJK Pekanbaru)	sama sama harus adanya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat melakukan Pinjaman Online	Pembahasan penelitian terdahulu lebih banyak membahas mengenai Peranan OJK memberikan perlindungan hukum bagi Penerima Pinjaman Online, sedangkan penelitian ini lebih fokus ke kaidah fikih akad qardh dari pinjaman online di baf syariah.
3.	Ricky Kurniawan/ 2019 / dengan judul Perlindungan Hukum Dalam Perjanjian Pinjaman Meminjam Uang Secara Online Pada Aplikasi Kredit Pintar Di Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara Medan.	Penelitian ini sama-sama membahas haruslah adanya perlindungan hukum dalam perjanjian pinjam meminjam uang secara online dimasyarakat	Penelitian terdahulu banyak membahas bagaimana perlindungan hukum dari perjanjian pinjaman online, sedangkan peneliti lebih membahas mengenai dasar hukum akad qardh.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian adalah cara yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Ini mencakup proses pencarian, penggalan, pengolahan, dan analisis data dalam rangka penelitian.<sup>9</sup> Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (library research) ditambah dengan studi lapangan. Sumber data primer diambil dari hasil pengamatan terhadap aplikasi BAF Pradana Syariah, serta buku “*Kaidah Fikih Muamalah*” karya Enang Hidayat, serta hasil review dari penelitian terdahulu. Sumber data sekundernya terkait sejumlah referensi yang mendukung atau membantu, seperti buku, artikel, dan dokumen lainnya. Teknik pengumpulan data melibatkan studi dokumen terhadap aplikasi BAF Syariah, termasuk langkah-langkah pinjamannya, serta pengumpulan kaidah tentang *qard* dari buku kaidah fikih. Analisis data dilakukan menggunakan metode analisis deskriptif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Praktik Pinjaman Online Syariah di Aplikasi BAF Pradana Syariah**

#### 1. Cara pengajuan pinjaman pada aplikasi BAF Pradana Syariah.


Dengan beberapa langkah sederhana, kita dapat langsung mendapatkan pinjaman uang tanpa agunan melalui BAF Pradana Syariah. Jika syarat-syarat telah dipenuhi, berikut adalah cara mengajukan pinjaman online di aplikasi BAF Pradana Syariah :<sup>10</sup>

- 1) Download aplikasi baf mobile melalui google playstore atau appstore. Anda bisa mencari nama aplikasi “BAF mobile” langsung di kolom search lalu klik “install”.

---

<sup>9</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: penerbit Alfabeta, 2011), hal. 2.

<sup>10</sup> <https://www.baf.id/product/DanaSyariah>



- 2) Mulai registrasi dengan mengisi nama lengkap, nomor handphone, alamat email, buat password, konfirmasi password, kota tempat tinggal, alamat, dan kode referensi (bila ada). Setelah mengisi semuanya klik daftar selanjutnya pihak baf mobile akan mengirimkan kode otp ke nomer handphone yang sudah di daftarkan.



- 3) Masukkan 4 digit kode otp yang telah di terima melalui sms, klik saja mengerti lalu kirim kode otp.



4) Klik branda, untuk meminjam uang klik BAF Pradana Syariah yang ada di pojok.



5) Klik BAF Pradana Syariah yang paling pojok.




The screenshot shows the 'BAF PraDana' app interface. At the top, there is a navigation bar with a back arrow and the text 'BAF PraDana'. Below this are five icons representing different loan categories: a motorcycle, a car, a house, a laptop, and a document. The main form has the following fields:

- Jumlah Pembiayaan:** A dropdown menu with the text 'Pilih'.
- Tenor:** A dropdown menu with the text 'Tenor'.
- Promo:** A dropdown menu with the text 'Pilih'.
- Promo:** An empty text input field.

At the bottom of the form is a dark blue button labeled 'Hitung Cicilan'.

- 6) Di sini saya pinjam Rp.5000.000 dengan tenor 6 bulan untuk mengetahui simulasi rincian pembayaran klik hitung cicilan kemudian kita bisa lihat disini untuk pinjamannya sebesar Rp.5000.000 nanti cicilan perbulannya sbesar Rp. 1.237.000.



This screenshot shows the same BAF PraDana app interface, but with the 'Hitung Cicilan' button clicked. The form fields are now populated:

- Jumlah Pembiayaan:** 'Rp 5.000.000'.
- Tenor:** '6 bulan'.
- Promo:** An empty text input field.

Below the form is a dark blue button labeled 'Hitung Cicilan'. Underneath this button, a white box displays the results:

- Estimasi Angsuran Bulanan:** 'Rp. 1.237.000'.
- Perhitungan ini dapat berubah. Ajukan Aplikasi kami akan men...**

A large red arrow points to the 'Rp. 1.237.000' value. At the bottom of the white box is a dark blue button labeled 'Ajukan Sekarang'.

- 7) Selanjutnya harus mengisi formulir pengajuan pembiayaan sesuai dengan KTP.



← Formulir Pengajuan Pembiayaan

NIK  
NIK

Nama Lengkap sesuai KTP  
Nama Lengkap sesuai KTP

Tanggal Lahir sesuai KTP  
Tanggal Lahir

Nomor Handphone  
Aktif Anda

Alamat Email Aktif Anda

Kode Pos sesuai KTP  
Kode Pos

Dengan ini saya menyatakan bahwa dana ini akan digunakan untuk keperluan produktif

Selanjutnya

8) Selanjutnya pengajuan akan masuk dalam proses verifikasi, data awal sudah di terima dan sekarang sedang proses input tunggu notifikasi dari BAF mobile terksit pengajuan aplikasi.



← Status Order

Cari...

BAFPRD2022 2022-11-16, 1:44:45 pm

**BAF ProDana**

0003 Data Awal Diterima

Status Note

Facilitas  
Rp. 5.000.000

9) Selanjutnya akan ada notifikasi bahwa pinjaman uang di BAF Pradana Syariah sudah di setuju. Selanjutnya ada info silakan lanjutkan dengan proses penandatanganan kontrak dengan tekan tombol lanjutkan.




- 10) Dan akhirnya pencairan dana telah berhasil, mohon tunggu beberapa saat hingga saldo di rekening anda bertambah.



- 11) Setelah satu menit kemudian akan menerima notifikasi bahwa pinjaman baf pradanatelah dicairkan ke rekening. sekarang kita cek aplikasi BAF mobile apakah sudah muncul tagihannya.



12) Dan ini dia jumlah cicilan saya sudah muncul di aplikasi BAF monbile ini tandanya pinjaman uangnya sudah masuk ke rekening yang sudah didaftarkan.



### **Analisis Kaidah Fikih Akad Qard terhadap Praktik Pinjaman Online Syariah di Aplikasi BAF Pradana Syariah**

Terdapat empat kaidah fikih yang berkaitan dengan akad utang-piutang qard atau *qardun* yang dapat menganalisis praktik akad *qardun* di aplikasi BAF Pradana Syariah, yaitu sebagai berikut :

#### **Kaidah Pertama**

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا فَهُوَ رِبًا.

*Mengambil manfaat dari akad hutang piutang adalah riba.*

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا حَرَامٌ إِذَا كَانَ مَشْرُوطًا.

*Utang piutang yang menarik manfaat adalah haram jika di syariatkan.*

كُلُّ قَرْضٍ شُرِّطَ فِيهِ أَنْ يَزِيدَهُ فَهُوَ حَرَامٌ بَعِيرٍ خِلَافٍ.

*Setiap hutang piutang yang di syariatkan di dalam nya ada tambahan, maka hal itu di haramkan tanpa adanya perbedaan.*

Maksud dari kaidah fikih tersebut adalah bahwa akad utang-piutang bertujuan untuk saling mengasahi antar sesama manusia, membantu mereka dalam menghadapi berbagai urusan, dan mempermudah kehidupan sehari-hari. Akad utang-piutang bukanlah sarana untuk memperoleh penghasilan atau mengeksploitasi orang lain. Oleh karena itu, seseorang yang berutang hanya boleh mengembalikan kepada pemberi utang sesuai dengan jumlah yang dipinjamkan atau dalam bentuk yang setara.<sup>11</sup>

Mazhab Hanafi dalam pendapat yang kuat (rajih) menyatakan bahwa *qard* (utang-piutang) yang menghasilkan keuntungan adalah haram jika keuntungan tersebut telah diatur oleh syariat sebelumnya. Sementara itu, para ulama Malikiyah berpendapat bahwa akad *qard* yang menghasilkan keuntungan tidak sah, karena dianggap sebagai riba dan haram mengambil manfaat dari harta peminjam, seperti menggunakan hewan tunggangan atau makan di rumahnya sebagai imbalan dari utang tersebut, bukan sebagai bentuk penghormatan atau alasan lain. Selain itu, hadiah dari peminjam juga dianggap haram bagi pemilik harta jika hadiah tersebut dimaksudkan untuk menunda pembayaran utang atau hal lainnya, terutama jika sebelumnya tidak ada kebiasaan memberikan hadiah kepada pemberi utang.<sup>12</sup>

Dari ketiga kaidah fikih di atas, jelas bahwa akad utang-piutang (*qardun*) ditujukan untuk membantu sesama, bukan untuk memperoleh penghasilan atau dijadikan sebagai mata pencaharian atau bisnis. Dalam aplikasi pinjaman online seperti BAF, adanya kelebihan atau bunga pada pinjaman bertentangan dengan kaidah fikih tersebut. Semakin besar pinjaman dan semakin lama jangka waktu, maka bunganya juga akan semakin besar, yang bertentangan dengan prinsip dasar *qardun* dalam fikih.

---

<sup>11</sup> Enang Hidayat, *Kaidah Fikih Muamalah*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2019. hal 237

<sup>12</sup> Enang Hidayat, *Kaidah Fkih Muamalah*. hal. 237

### Kaidah Kedua

كُلُّ زِيَادَةٍ مِنْ عَيْنٍ أَوْ مَنْفَعَةٍ يَشْتَرِطُهَا الْمُسْلِمُ عَلَى الْمُسْتَسْلِفِ فَهِيَ رِبَا.

*Setiap tambahan benda atau manfaat yang disyaratkan oleh pemberi pinjaman kepada peminjam adalah riba.*

Kaidah fikih yang dimaksud berkaitan dengan utang-piutang yang melibatkan tambahan yang disyaratkan oleh pemberi pinjaman kepada peminjam, meskipun disetujui oleh peminjam, maka hal tersebut termasuk dalam riba. Ini berbeda dari situasi di mana tidak ada syarat tambahan yang disepakati sebelumnya oleh pemberi pinjaman, dan tambahan tersebut hanya merupakan bentuk keridaan pihak peminjam sebagai penghargaan atas jasa yang diberikan. Dalam kasus seperti ini, tambahan tersebut tidak dianggap riba. Tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama mengenai masalah ini, sehingga dapat dikatakan bahwa telah terjadi ijma di kalangan para ulama mengenai hal tersebut. Terlepas apakah tambahan tersebut berupa benda, seperti uang dan lain sebagainya atau manfaat, seperti tenaga dalam melakukan sebuah pekerjaan dan lain sebagainya.<sup>13</sup>

Contoh kasus tambahan berupa benda: Misalnya Ahmad meminjamkan uang kepada Ruslan sebesar Rp100.000 dengan syarat Ruslan harus mengembalikan Rp120.000. Dalam hal ini, tambahan Rp20.000 merupakan syarat yang dikenakan Ahmad dan termasuk riba. Sebaliknya, jika Ruslan mengembalikan Rp100.000 tanpa adanya syarat tambahan dari Ahmad, maka hal tersebut tidak termasuk riba.

Contoh kasus tambahan berupa manfaat: Misalnya Sofyan meminjamkan uang kepada Rusli sebesar Rp100.000 dengan syarat Rusli harus mengantarkannya ke bandara pada hari tertentu, tanpa imbalan tambahan. Atau, jika Rusli harus bekerja di perusahaan milik Sofyan tanpa mendapatkan gaji. Dalam kasus ini, tambahan berupa manfaat, seperti tenaga Rusli untuk kepentingan Sofyan, dianggap sebagai bentuk tambahan yang dapat termasuk dalam kategori riba jika syarat tersebut disepakati sebelumnya sebagai bagian dari pinjaman.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Enang Hidayat, *Kaidah Fikih Muamalah*, hal. 239

<sup>14</sup> Enang Hidayat, *Kaidah Fikih Muamalah*, hal. 307

Apabila utang disebabkan oleh akad *qardun*, tambahan yang merupakan syarat, janji, atau kebiasaan yang berlaku dianggap dilarang mutlak (haram). Namun, jika tambahan tersebut bukan karena syarat, janji, atau kebiasaan yang berlaku, maka menurut kesepakatan Malikiah, tambahan berupa benda yang lebih baik dibolehkan. Sebagai contoh, Nabi Muhammad SAW meminjam unta muda dan membayarnya dengan unta yang lebih tua. Tetapi jika tambahan tersebut lebih baik dari segi ukuran, Imam Malik berpendapat bahwa tambahan itu tidak dibolehkan kecuali pada perbedaan yang sangat kecil, berbeda dengan pandangan Ibnu Habib yang membolehkannya secara mutlak.

Berdasarkan kaidah fikih ini, pelaksanaan pinjaman online di aplikasi BAF Pradana Syariah, yang mengharuskan debitur membayar lebih dari jumlah pinjaman awal ditambah bunga, bertentangan dengan prinsip *qardun* yang seharusnya dilaksanakan untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan tanpa keuntungan tambahan. Karena adanya keuntungan dalam pinjaman tersebut, maka pinjaman di aplikasi tersebut dianggap haram menurut syariat.

### Kaidah Ketiga

الإِحْتِيَالُ فِيمَا يَجْرِي فِيهِ الرَّبَا مَكْرُوهٌ.

*Siasat terhadap sesuatu agar di dalamnya berjalan riba adalah dibenci.*

الْوَسَائِلُ إِلَى الرَّبَا مَمْنُوعَةٌ.

*Perantara yang dapat menghantarkan kepada riba adalah di larang.*

Kaidah fikih ini mengajarkan bahwa segala bentuk usaha atau perantara yang mendukung berjalannya riba dalam muamalah adalah dibenci dan dilarang. Ini mencakup dukungan, kerjasama, perjanjian, makelar, atau peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Dengan demikian, siapa pun yang terlibat dalam memfasilitasi atau memastikan riba berjalan, akan dianggap berdosa. Tidak hanya pelaku utamanya yang berdosa, tetapi juga saksi, pengantar, pencatat, dan semua pihak yang terlibat dalam proses tersebut. Perbuatan riba memiliki dampak yang luas, tidak hanya bagi individu yang terlibat, tetapi juga bagi masyarakat secara umum, serta menghapuskan keberkahan dari kehidupan.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Enang Hidayat, *Kaidah Fikih Muamalah*. hal 309.

Dari kaidah fikih yang telah dijelaskan, jelas bahwa akad utang-piutang (*qardun*) dalam aplikasi BAF Pradana Syariah, meskipun terdapat perjanjian dan kerjasama antara peminjam dan pemberi pinjaman serta kesepakatan untuk saling tolong-menolong, tetap termasuk dalam kategori siasat riba. Aplikasi tersebut berfungsi sebagai perantara yang memfasilitasi riba, sehingga aktivitas dalam aplikasi tersebut dianggap melanggar prinsip-prinsip syariah yang melarang riba.

#### **Kaidah Keempat**

الرِّبَا لَا يَجُوزُ قَلِيلُهُ وَلَا كَثِيرُهُ

*Riba tidak di perbolehkan baik sedikit maupun besar.*

Kaidah ini menegaskan bahwa hukum haramnya riba berlaku tanpa memandang apakah jumlahnya sedikit atau banyak—tetap saja dianggap haram. Meskipun ada ayat yang menyebutkan larangan terhadap riba yang berlipat ganda (Surat Ali Imran: 130), ayat tersebut merujuk pada praktik riba yang dijalankan oleh orang Yahudi dan bangsa Arab Jahiliah, di mana peminjam yang tidak bisa membayar utangnya dipaksa untuk membayar bunga tambahan. Dalam situasi tersebut, peminjam terpaksa menerima riba yang berlipat ganda karena kebutuhan mendesak. Surat al-Nisa: 161 juga menjelaskan bahwa Allah memberikan siksaan yang pedih kepada orang-orang yang memakan riba dan harta dengan cara yang batil seperti suap-menyuap dan penipuan. Larangan ini menunjukkan bahwa semua bentuk riba, baik dalam jumlah kecil maupun besar, sama-sama haram dan harus dihindari. Kedua jenis riba tersebut merusak akad dan memiliki dampak buruk.<sup>16</sup>

Dari kaidah fikih tersebut, jelas bahwa akad utang-piutang (*qardun*) yang melibatkan riba, baik dalam jumlah sedikit maupun banyak, tetap haram karena adanya keuntungan atau tambahan di dalamnya. Dosa yang ditanggung tidak berubah meskipun jumlahnya kecil atau berlipat ganda. Oleh karena itu, semua

---

<sup>16</sup> Enang Hidayat, *Kaidah Fikih Muamalah*. hal. 310.

fee tambahan yang disyaratkan sebelumnya dalam aplikasi BAF Pradana Syariah tetap dianggap haram, karena tetap melibatkan riba yang merusak akad.

## **KESIMPULAN**

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa praktik transaksi pinjaman melalui aplikasi BAF Pradana Syariah terbagi menjadi dua proses utama: proses transaksi bagi lender (pemberi dana) dan proses transaksi bagi borrower (peminjam dana). Syarat pinjaman di aplikasi BAF Pradana Syariah meliputi: melampirkan biodata diri (dengan usia minimal 18 tahun), KTP (dengan foto), nomor rekening, nomor handphone, memilih jumlah pinjaman, memilih tenor pinjaman, dan mengajukan pinjaman.

Terdapat empat kaidah fikih yang relevan dalam menganalisis praktik pinjaman online di aplikasi BAF Pradana Syariah: Kaidah Pertama : Setiap utang-piutang yang menarik manfaat adalah riba. Berdasarkan kaidah ini, aplikasi BAF Pradana Syariah yang mengandung kelebihan atau bunga dari pinjaman, di mana semakin besar pinjaman maka bunganya semakin besar, maka praktik tersebut tergolong riba. Kaidah Kedua : Pinjaman yang disyaratkan dengan keuntungan di awal adalah riba. Dalam aplikasi BAF Pradana Syariah, di mana debitur harus mengembalikan pinjaman dengan tambahan bunga sejak awal, hal ini menjadikan pinjaman tersebut haram karena melibatkan syariat yang menyarankan riba. Kaidah Ketiga : Setiap sesuatu yang mengantarkan kepada riba adalah haram. Aplikasi BAF Pradana Syariah, yang dapat memfasilitasi transaksi yang mendorong praktik riba, termasuk dalam kategori ini dan juga dianggap haram. Kaidah Keempat : Riba tidak diperbolehkan, baik dalam jumlah sedikit maupun banyak. Oleh karena itu, semua fee tambahan yang disyaratkan dalam aplikasi BAF Pradana Syariah tetap dianggap haram. Dengan demikian, aplikasi BAF Pradana Syariah, berdasarkan kaidah-kaidah fikih tersebut, terindikasi melibatkan unsur-unsur riba dan praktik pinjaman yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Thomas. *Berani Jadi Pengusaha: Sukses Usaha dan Raih Pinjaman*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2018.
- Azhar Basyir, Ahmad. *Asas-asas Hukum Muamalat, (Hukum Perdata Islam)*, Edisi Revisi. Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1993.
- Bahsan, M. *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan*.  
<https://www.rajagrafindo.co.id/produk/hukum-jaminan-dan-jaminan-kredit/>.
- Fakultas Hukum Universtas Airlangga, *Hukum Perdata Islam*, Surabaya, Fakultas 2019.
- Hidayat, Enang. *Kaidah Fikih Muamalah*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya 2019.
- Hartanto, Ratna & Purnama Ramli, Juliyani. “*Hubungan Hukum Para Pihak dalam Peer to Peer Lending*”.
- Herman, Gusti. *Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Pinjaman Online dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Berbasis Online Menurut Peraturan OJK Nomor 77 / Pojk. 01 / 2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Studi OJK Pekanbaru)*. 2020.  
<https://www.mozaikislam.com/588/memberi-pinjaman-qard-adalah-setengah-sedekah.htm>
- <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Penyelenggara-Fintech-Terdaftar-dan-Berizin-di-OJK-per-19-Februari-2020.aspx>
- <https://kbbi.web.id/data>
- <https://www.baf.id/product/DanaSyariah>
- Idris Marzuki, Ahmad. *Responsifitas Hukum Islam Telaah Fiqh Konseptual*, Kediri: FBM HP CIPs Keluarga Besar Santri Jawa Barat Pon. Pes. Lirboyo, 2008.
- Ilham Azhari, Taufiq. *Keabsahan Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dalam Hal Pengenaan Bunga Pinjaman (Studi pada Uangteman.Com)*. Skripsi Universitas Islam Indonesia, 2018.
- Kurniawan, Ricky. *Perlindungan Hukum dalam Perjanjian Pinjaman Meminjam Uang Secara Online Pada Aplikasi Kredit Pintar di Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara Medan*. 2019.

- Kholifah, Siti *Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Transaksi Financial Technology 11 (Fintech) Pada Layanan Peer To Peer Lending Syariah (Studi Pada Layanan Pinjaman Online PT. Investree Radhika Jaya)*". 2019.
- Mawaddah, dkk. *Rancang Bangun Sistem Informasi Simpan Pinjam Mudharabah pada Koperasi Baitul Maal Wat Tamwil Ar-Rum*". Jurnal Studi Informatika: Jurnal Sistem Informasi, vol. 4, no. 2, 2011.
- Miruddin bin Abdul Djalil, *Hukum Islam dalam Timbangan Akal dan Hikmah*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2001.
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik.
- Pasal 18 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/ POJK. 01/ 2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
- Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/ POJK. 01/ 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
- Santi, Ernama, dkk. *Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016)*", Diponegoro Law Jurnal, Edisi No. 3 Vol. 6, 2017.
- Suhendi, Hendi. *Fikih Muamalah*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada 2013.
- Sugiyono. *Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Penerbit Alfabeta, 2017.
- Sautunnida, Lia. *Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia; Studi Perbandingan Hukum Inggris Dan Malaysia*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Edisi No. 2 Vol. 2, 2018.
- Suparyanto dan Rosad. "*Tinjauan Hukum Islam Tentang Utang Piutang Melalui Aplikasi Kredit Pintar Dengan Potongan dan Denda Secara Sepihak.*" 2015.
- Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.  
Zakiyah, Aisyah. *Analisis Hukum Islam terhadap Mekasnisme Kredit Online, (Hukum Perdata Islam)*, Surabaya, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2019.